



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR **29 A** TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SATUAN KERJA (SATKER)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
KHUSUS (P2DTK) TINGKAT KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Tingkat Kecamatan, maka Program Pemerintah di Kecamatan difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi serta pemulihan kehidupan sosial kemasyarakatan di daerah khusus dan tertinggal, untuk itu perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi dan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara; Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 03/PER/M-PDT/II/2006 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan: Surat Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Republik Indonesia Nomor : 16.4/WB/Dep V-PDT/II/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pembentukan Satker dan Penyediaan Dana PAP-P2DTK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi dan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk persiapan, pelaksanaan dan berkelanjutan Program P2DTK di Kecamatan;
2. Memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kecamatan.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program P2DTK disertai tindak lanjut;
4. Menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Camat dengan tembusan kepada TK-P2DTK Kabupaten, termasuk proses penanganan masalah, kendala serta rekomendasi.





KETIGA : Satuan Kerja (Satker) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan kegiatan manajemen program yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosial, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Program P2DTK Kecamatan;
2. Memproses pengajuan dana ke KPKN untuk dana P2DTK Kecamatan (BLM dan DOK) serta memantau pencairannya serta penggunaannya;
3. Melaksanakan koordinasi dengan FK dan TK-P2DTK Kabupaten mengenai persiapan, pelaksanaan dan keberlanjutan program di daerahnya;
4. Bersama FK memantau dan atau memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Kecamatan, Desa, antar Desa, pemuda di wilayahnya;
5. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama FK dan pelaku program P2DTK lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah dan penyelesaiannya;
6. Membuat laporan bulanan kegiatan program P2DTK kepada TK-P2DTK Kabupaten dengan tembusan kepada Camat;
7. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program P2DTK di wilayahnya.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Satker dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Publik BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 79 Tahun 2009, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo
pada tanggal **12 Januari** 2010

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 19/01-10
Kepala BAPPEDA	 18/01-10
Kabag Hukum & Orgs	 17/01-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
3. Yth. Sekretaris Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
4. Yth. Departemen Keuangan R.I di Jakarta,
5. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 29A TAHUN 2010
 TANGGAL 12 Januari 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM P2DTK
 TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2010.

I. KECAMATAN JAILOLO

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Camat Jailolo	Ketua	
2.	Latif Kadir, S.Pd	Sekretaris	
3.	Djohorah Abd. Hamid	Anggota	
4.	dr. Imelda Gandatam	Anggota	

II. KECAMATAN JAILOLO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Plt. Camat Jailolo Selatan	Ketua	
2.	Armiyan Hamisi	Wakil Ketua	
3.	Hi. Madjid Husain	Sekretaris	
4.	Haryono	Anggota	
5.	Naim M. Ali	Anggota	

III. KECAMATAN SAHU

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Camat Sahu	Ketua	
2.	Hi. Dullah	Sekretaris	
3.	Wahab Dasim	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	19/03-10
Kepala BAPPEDA	18/3
Kabag Hukum & Orgs	17/03-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA